



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kelurahan di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kelurahan di Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Barito Utara.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Barito Utara.
7. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Barito Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pemangku jabatan pada organisasi perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pemangku jabatan pada organisasi perangkat daerah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menerapkan tata administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata naskah dinas yang telah ditetapkan.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - e. melaksanakan dan membina kerukunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di tingkat kelurahan;
 - g. menyiapkan laporan dan informasi mengenai wilayah kelurahan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi kepala daerah melalui camat; dan
 - h. melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kelurahan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas seksi secara terpadu.
- (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
 - b. menyusun program kerja kelurahan berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing seksi;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, kepegawaian dan keuangan;
 - d. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;
 - e. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan kegiatan sekretariat dan masing-masing seksi; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja kelurahan berdasarkan laporan hasil kegiatan sekretariat dan masing-masing seksi.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Pemerintahan dan

Pelayanan Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;

- b. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan;
- c. melakukan penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi dan catatan sipil;
- d. melakukan penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- e. melakukan pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kasatuan bangsa, urusan pemilu, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan koordinasi dengan lembaga / instansi tingkat kelurahan;
- h. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- j. melaksanakan urusan pelayanan umum, pemberian surat keterangan, rekomendasi dan lain-lain; dan
- k. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
- b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
- c. memelihara dan melakukan pembinaan petugas keamanan dalam rangka menjaga kerukunan dan ketenangan masyarakat;
- d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja; dan
- e. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

Bagian Kelima

Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian dan urusan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
 - c. melakukan fasilitasi bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan legalitas perijinan;

- e. melaksanakan program pembangunan prasarana di tingkat kelurahan dan pengembangan perekonomian kelurahan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat dan desa disekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayahnya;
- f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kelurahan;
- g. menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga dan pariwisata;
- h. mempersiapkan bahan-bahan pembinaan pengendalian dan mengevaluasi pembinaan kesejahteraan sosial;
- i. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga dan pariwisata;
- j. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian tugas pelaksana pada Sekretariat dan Seksi secara rinci ditetapkan sekretaris dan masing-masing kepala seksi dan diketahui lurah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kelurahan di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d.

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

t.t.d.

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004



PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN
PADA KELURAHAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH, 2017